

Cilacap, 4 April 2019

Nomor : 252/Bawaslu.Prov.JT-07/HM/IV/2019  
Sifat : Umum  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : **Surat Instruksi Penertiban/Penurunan**  
**Alat Peraga Kampanye**

Kepada  
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap  
Di-  
**Cilacap**

Dengan hormat,  
Berdasarkan:


1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Nomor 28 Tahun 2018, Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019, Tanggal 23 November 2018, Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di space iklan dengan membayar retribusi/berbayar;
5. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 270.4/217/03/Tahun 2018 Tentang Penetapan Tempat yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan atribut kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
6. Rapat Kordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Polres Cilacap, Kodim 0703 Cilacap dan Dinas/Instansi terkait;

Mendasari ketentuan tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Cilacap untuk melakukan penertiban atau penurunan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Apabila sampai hari **Kamis, 4 April 2019** Alat Peraga Kampanye belum ditertibkan atau diturunkan oleh Partai Politik (sebagaimana Surat Peringatan terlampir), maka di instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penertiban atau penurunan dan bekerja sama dengan PPK, Satpol PP serta dikoordinasikan dengan Kepolisian dan TNI.

Demikian surat instruksi ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
KETUA**



**BACHTIAR HASTIARTO**

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip

JABATAN	TGL	PARAF
Ketua/Anggota		
Kasak		
Divisi		